



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 112/PDT/2009/PT.BTN

''DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA''

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

HAMDIAH PATURUSI, beralamat di Jl. Pendawa I No. 12 Depok II Tengah, Depok, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang bernama : A. SURIA TJAHAJA TOMU, SH. dan kawan-kawan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm "AA & PARTNERS" yang beralamat di Gedung Tranka Lt.1 Jl. Raya Pasar Minggu KM. 17 No. 17 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2009, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula**
PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N :

PT. AFIA DUTA TIRTA KENCANA, beralamat di Jl. Kelapa Gading Selatan Blok AK No. 27 Gading Serpong, Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERBANDING I semula**
TERGUGAT I ;

H. SOBIRIN DWI CAHYO, selaku Pesero dan Direktur Utama PT. AFIA DUTA TIRTA KENCANA, beralamat di Jl. Kelapa Gading Selatan Blok AK 1 No.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No : 112/PDT/2009/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Gading- Serpong, Tangerang, Banten,
yang selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING II semula TERGUGAT II

;------

Y U N I T A, selaku Pesero dan Komisaris PT. AFIA
DUTA TIRTA KENCANA, beralamat Jl.
Kelapa Gading Selatan Blok AK 1 No. 27
Gading- Serpong, Tangerang, Banten,
dalam hal ini memilih domisili di
kantor kuasanya yang bernama : 1.
TEGUH SANTOSO, SH., SE., MH., MBA 2.
SAMINOTO, SH. Advokat dan Pengacara
pada "TEGUH SANTOSO & PARTNERS" yang
beralamat di Jl. Taman Ubud Indah VI
No.2/6 Lippo Karawaci, Tangerang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 30 Oktober 2009, yang
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING
III semula TERGUGAT III

;------

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 31 Desember
2009, Nomor : 112/PEN/PDT/2009/PT.BTN. tentang
penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding ;

Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala keadaan-keadaan yang
tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Agustus 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 102/PDT.G/2009/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet on van kelijk verklaard) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard) ;

DALAM KONPENSI / DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.266.000.- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut *Risalah Pernyataan Permohonan Banding* tertanggal 9 September 2009 Nomor : 102/Pdt.G/2009/PN.Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** telah memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut ;

Menimbang, bahwa *Risalah Pernyataan Permohonan Banding* telah dengan patut dan seksama diberitahukan kepada : **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**, pada tanggal 28 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** telah

Hal.5 dari 5 hal. Put. No : 112/PDT/2009/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan *Memori Banding* tertanggal 16 Nopember 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Nopember 2009 ;-----

Menimbang, bahwa *Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding* telah dengan patut dan seksama diberitahukan kepada : **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** pada tanggal 23 November 2009 ;-----

Menimbang, bahwa **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** telah menyerahkan *Kontra Memori Banding* tertanggal 3 Desember 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Desember 2009 ;-----

----- **Menimbang**, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan memeriksa berkas perkara (**inzage**) kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2009 dan pada tanggal 16 November 2009 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Agustus 2009 Nomor : 102/PDT.G/2009/PN.TNG, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak **Pembanding** semula **Penggugat** dan **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Para **Terbanding** semula **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III**, **Pengadilan Tingkat Banding** dapat menerima pertimbangan hukum **Hakim Tingkat Pertama** dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam **Memori Banding** maupun dalam **Kontra Memori Banding** ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dipersidangan dan hal mana telah dipertimbangkan oleh **Hakim Tingkat Pertama** sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah **Pengadilan Tingkat Banding** meneliti dan menilai fakta-fakta hukum dan atau bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan pula oleh **Hakim Tingkat Pertama** secara benar dan tepat menurut hukum, maka pertimbangan **Hakim Tingkat Pertama** tersebut diambil alih **Pengadilan Tingkat Banding** dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan **Pengadilan Negeri Tangerang** tanggal 27 Agustus 2009 No.102 /PDT.G/2009/PN.TNG dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak **Pembanding** semula **Penggugat** tetap dipihak yang dikalahkan dalam **Tingkat Banding** maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

Hal.5 dari 5 hal. Put. No : 112/PDT/2009/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**

;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Agustus 2009 Nomor : 102/PDT.G/2009/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **RABU**, tanggal **10 Maret 2010** oleh kami: **TEWA MADON, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ZAINAL ARIFIN, SH., MH.**, dan **ZARKASRI, SH., M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 31 Desember 2009 Nomor : 112/PEN/PDT/2009/PT.BTN, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, dan dibantu oleh **NUR IRFAN, SH., MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,**

ttd.

1. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.

TEWA MADON, SH

2. ZARKASRI, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,



NUR IRFAN, SH., MH.

Perincian Biaya Banding :

Materai Putusan.....Rp.	6.000,-
Redaksi.....Rp.	5.000,-
Pemberkasan.....Rp.	89.000,-
<hr/>	
J u m l a h..... Rp.	100.000 ,- (seratus ribu rupiah).

Hal.5 dari 5 hal. Put. No : 112/PDT/2009/PT.BTN